



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Penerima Beras Sejahtera (RASTRA) sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 339/HUK/2016 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk membantu masyarakat miskin Kabupaten Bengkalis yang terakomodir dalam Program Beras Sejahtera (Rastra), Pemerintah Kabupaten Bengkalis melaksanakan Program (Rastra) Otonom;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) di Kabupaten Bengkalis diperlukan Petunjuk Teknis sebagai Pedoman dalam pelaksanaan program;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Kabupaten Bengkalis Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

4. Program RASTRA Kabupaten Bengkalis adalah Program Subsidi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap pelaksanaan program Rastra dan program Rastra Otonom Kabupaten Bengkalis Tahun 2017.
5. Program Rastra adalah Program Bantuan Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera.
6. Biaya operasional yang selanjutnya disebut BOP adalah biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pengadaan dan penyaluran RASTRA Otonom sampai titik distribusi, termasuk biaya administrasi.
7. Rumah Tangga Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut RASTRA adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program RASTRA 2017 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
8. Program RASTRA Otonom adalah Program Subsidi Beras yang diberikan Pemerintah Daerah kepada KPM RASTRA Otonom.
9. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Rumah Tangga yang dikategorikan miskin yang ditentukan oleh musyawarah desa/kelurahan dan ditetapkan oleh camat sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan RASTRA DARI Satker RASTRA kepada pelaksana Distribusi RASTRA Tingkat Kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang lokasinya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perum bulog dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis.
11. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan RASTRA Otonom dari Satker RASTRA Otonom kepada Pelaksana Distribusi.
12. Satker RASTRA adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Drive/Subdrive/Kansilog Perum Bulog sebagai pelaksana pendistribusian Rastra dari gudang Bulog kepada pelaksana distribusi RASTRA ditingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan.
13. Harga Pokok Beras yang selanjutnya disebut HPB adalah harga penjualan beras yang ditetapkan oleh Pemerintah dititik Distribusi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2 Tujuan

- (1) Tujuan Program Rasta adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

- (2) Tujuan Prograam Rastra otonom adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang tidak terakomodir pada Program Rastra sesuai dengan daftar KPM Rastra Otonom melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Pasal 3 Sasaran

- (1) Sasaran Program Rastra Nasional adalah berkurangnya beban pengeluaran sebanyak 20.219 KPM Rastra dalam memenuhi kebutuhan beras yang disubsidi oleh Pemerintah melalui bantuan dari Pemerintah Daerah sebanyak 15 Kg/KPM/bulan secara gratis.
- (2) Sasaran Program Rastra Otonom adalah berkurangnya beban pengeluaran sebanyak 10.000 KPM Rastra dalam memenuhi kebutuhan beras yang disubsidi oleh Pemerintah melalui bantuan dari Pemerintah Daerah sebanyak 15 Kg/KPM/bulan secara gratis.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Program Rastra Otonom Tahun 2017 dibentuk Tim Pelaksana Program Rastra Otonom yang terdiri dari Tim Kabupaten, Tim Kecamatan, dan Tim Kelurahan/Desa.
- (2) Susunan keanggotaan, Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan keputusan Bupati.
- (3) Satker Rasta adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6 Pagu Rastra

- (1) Penetapan Pagu Rastra untuk setiap kecamatan/kelurahan/desa ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati berdasarkan Pagu Rastra yang ditetapkan oleh Gubernur Riau.
- (2) Pagu Rastra disuatu kecamatan/kelurahan/desa pada prinsipnya tidak dapat direlokasikan ke kecamatan/kelurahan/desa, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2(dua) kecamatan/kelurahan/desa atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel/desa yang memerlukan penyesuaian pagu Rastra dimasing-masin kecamatan/kelurahan/desa.

- (3) Apabila pagu Rastra disuatu wilayah Kabupaten tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada Tahun 2018.

Pasal 7 Pagu Rastra Otonom

- (1) Pagu Rastra Otonom ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan masing-masing kecamatan di Kabupaten Bengkalis.
- (2) Untuk menentukan pagu Rastra Otonom masing-masing kecamatan /desa ditentukan dan ditetapkan oleh camat.

Pasal 8 KPM Rastra

Keluarga Penerima Manfaat (KPM Rastra) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Rastra Tahun 2017 sesuai data yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pasal 9 KPM Rastra Otonom

- (1) KPM Rastra Otonom yang berhak menerima Rastra Otonom adalah masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam daftar KPM Rastra.
- (2) Penetapan KPM Rastra Otonom dilakukan oleh camat sesuai dengan pagu yang ditetapkan Bupati atas usulan Kepala Desa/Lurah yang merupakan hasil musyawarah desa/kelurahan.
- (3) Masyarakat yang terdaftar dalam KPM Rastra Otonom tidak dibenarkan terdaftar dalam KPM Rastra Nasional.

Pasal 10 Penetapan Titik Distribusi

Penetapan tentang lokasi titik distribusi Rastra dan Rastra Otonom ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Perum Bulog yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Anggaran Subsidi Rastra dan Rastra Otonom disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bengkalis Tahun 2017 yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Biaya Operasional Rastra dan Rastra Otonom yang meliputi biaya bongkar muat, biaya distribusi, biaya honor tim pelaksana dan biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi disediakan dalam kegiatan pendamping Program beras miskin Kabupaten Bengkalis.
- (3) Penetapan terhadap biaya bongkar dan biaya honor tim serta pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis.
- (4) Biaya sosialis, koordinasi, monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan standarisasi belanja barang dan jasa Kabupaten Bengkalis dengan mempertimbangkan ketersediaan dana.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 12 Penyediaan Beras

Penanggungjawab penyediaan beras untuk bantuan Rastra dan Rastra Otonom Kabupaten Bengkalis adalah Perum Bulog yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13 Pendistribusian

- (1) Pengambilan beras digudang bulog dilakukan oleh Satker Rastra sesuai dengan Surat Permintaan Alokasi yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk diserahkan kepada pelaksana distribusi masing-masing kecamatan/kelurahan/desa yang ditunjuk di Titik Distribusi.
- (2) Tim Rastra kecamatan atau pelaksana distribusi melakukan pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas beras yang akan diserahkan oleh Satker Rastra apabila terdapat beras yang tidak sesuai dengan kualitas beras medium maka Tim Rastra Kecamatan atau pelaksanaan distribusi harus menolak dan mengembalikan kepada Satker Rastra untuk diganti dengan kualitas yang sesuai. Pelaksanaan pembagian beras kepada KPM dilaksanakan di Titik Distribusi dan apabila pembagiannya tidak memungkinkan dilaksanakan di Titik Distribusi, maka dilaksanakan di Titik Bagi.
- (3) Ketentuan dan penetapan lokasi titik bagi diatur dan ditentukan oleh Tim Rastra Kecamatan dan Tim Rastra Desa.
- (4) Banyaknya beras yang diterima oleh setiap KPM adalah sebanyak 15 kg pada setiap bulannya..

BAB VII PEMBAYARAN HPB

Pasal 14

- (1) Pembayaran HPB Rastra dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Pihak Bulog sesuai dengan mekanisme yang disepakati.
- (2) Besarnya pembayaran HPB Rastra adalah sebesar Rp. 1.600,-/Kg.
- (3) Besarnya pembayaran Harga Pokok Beras (HPB) Rastra Otonom adalah sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Rastra Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi meliputi objek pemantauan antara lain ketetapan KPM, ketetapan harga, ketetapan waktu penyaluran, ketetapan administrasi, ketetapan jumlah dan ketetapan kualitas.
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dilaporkan secara berkala minimal setahun sekali kepada Bupati Bengkalis.

BAB IX PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan pengaduan masyarakat, setiap instansi berperan aktif dalam menanggapi setiap adanya pengaduan/keluhan masyarakat dan mengupayakan tersedianya sarana untuk menampung pengaduan, melakukan pengecekan, penelitian, konfirmasi serta menindaklanjuti.
- (2) Pemenangan terhadap pengaduan yang timbul dimasyarakat akibat terjadinya ketidakterersediaan dalam pelaksanaan Program Rastra sedapat mungkin dapat diselesaikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya secara bertingkat.
- (3) Untuk merespon berbagai pengaduan/keluhan yang timbul dimasyarakat atas ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Program Rastra dapat disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - b. Kantor Perum Bulog Subdivre Bengkalis.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 6 Maret 2017

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 7 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. ARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 NOMOR 12